### **Eksekutor Wanita dalam Selimut** di Bogor Dibayar Rp15 Juta dan iPhone

IAKARTA (IM) - Tersangka MR (24) yang merupakan eksekutor Indriana Dewi Eka Saputri, yang mayatnya ditemukan terbungkus selimut, di Banjar, Jawa Barat, sempat dijanjikan bayaran Rp 50 juta oleh otak pembunuhan, DA (24) dan DP (25). Namun realiasasinya MR hanya dibayar Rp15 juta ditambah handphone merk Iphone.

"Memang ada (bayaran untuk eksekutor). Waktu itu pengakuan dari si DA ini (eksekutor) dibayar 50 juta. Kan aktornya DA dan DP, kemudian DA mencari eksekutor dan dijanjikan uang lah kepada eksekutornya sebanyak 50 juta," kata Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan usai olah TKP di Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jumat (1/3) lalu.

Uang bayaran untuk MR berasal dari hasil penjualan barang berharga milik korban berupa tas merek LV, jam merek Rolex dan handphone. MR yang semula dijanjikan dibayar Rp 50 juta, hanya dibayar 15 juta ditambah handphone, karena uang hasil penjualan tidak sebanyak yang mereka kira.

"Tiga kali dibahas, bagaimana ininya, bayarannya bagaimana. Jadi uangnya darimana, nanti uang itu, kan dia (korban) pakai jam rolex sama tas LV, kemudian HP yang dilipat itu yang harganya 24 juta itu," kata Kanit Ranmor pada Direktorat Kriminal Ümum AKP Luhut Sitorus saat ditemui di tempat yang sama.

"Nah hitungannya itu dia akan mendapat minimal Rp 100 juta, ternyata (hasil jual barang milik korban) hanya (Rp) 45 juta lakunya. Akhirnya si eksekutor (MR) hanya dikasih 15 juta sama HP Iphone," sambungnya.

Pembunuhan itu dilatarbelakangi cinta segita. Mulanya DA berpacaran dengan DP. Namun, rupanya DA juga menjalin hubungan dengan korban. DP menginginkan DA untuk membunuh Indriana. DA pun menyanggupi.

"Awal pacaran dengan DP, kemudian 7 bulan terakhir pacaran sama korban. Karena korban sering dugem, pelaku DA mau kembali lagi ke pacarnya yang ini (tersangka DP), tapi perempuan ini bilang 'saya nggak mau kalau dia masih ada di dunia ini'," kata Kanit 1 Ranmor pada Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar AKP Luhut Sitorus. • lus



#### PENGAMANAN OBJEK WISATA KOTA TUA

Sat Lantas Jakarta Barat bersama Satgas Pengamanan dan Pengaturan Objek Wisata Kota Tua Jakarta Barat sedang bertugas mengatur arus lalu lintas dan pengamanan lokasi wisata di kota tua, Minggu (3/2).

# 12 PoliceLine



### **PENGATURAN ARUS LALU LINTAS DI ANCOL**

Polantas Jakarta Utara mengatur arus lalu lintas di Pintu Gerbang Utama Timur dan Pintu Gerbang Utama Barat Ancol, Jakarta Utara, Minggu (3/3).

## Firli Bahuri Belum Ditahan, Kapolri dan Kapolda Metro Digugat ke Pengadilan

Sidang perdana gugatan praperadilan yang dilayangkan MAKI kepada Kapolri, KapoldaMetro dan Kejati DKI, di Gelar 13 Maret di PN Jaksel.

JAKARTA (IM) - Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahiri belum juga ditahan pihak kepolisian, meski sudah tiga bulan menyandang status tersangka pemerasan terhadap mantan Mentan, Syahru Yadil Limpo) SYL).

Lantaran Firli Bahuri tak kunjung ditahan, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), melakukan gugatan praperadilan terhadap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolda Metro Jaya

Irjn Karyoto dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta R Narendra Jatna.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) telah menjadwalkan sidang perdana pada 13 Maret 2024 mendatang.

"Sidang pertama Rabu, 13 Maret 2024," kata Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Djuyamto saat

dihubungi, Sabtu (2/3).

Djuyamto berkata, hakim tunggal Sri Rejeki Marshinta telah ditunjuk untuk menangani gugatan praperadilan tersebut. Sebelumnya, MAKI mengajukan praperadilan ke PN Jaksel atas belum ditahannya Firli Bahuri. Gugatan itu didaftarkan pada Jumat 1 Maret 2024 dan terdaftar dengan nomor perkara 33/ Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL.

Gugatan itu didasari lantaran Kapolda Irjen Karyoto dan Kapolri Jenderal Listyo

dianggap telah melakukan penghentian penyidikan secara tidak sah karena tidak kunjung melakukan penahanan terhadap Firli. Seharusnya, MAKI menilai, Karyoto dan Listyo telah melimpahkan berkas perkara yang ketiga kalinya kepada Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta.

Kendati demikian, MAKI meminta majelis hakim PN Jaksel untuk memerintahkan Karyoto dan Listyo dapat segera menahan Firli. Tak hanya itu, mereka juga meminta majelis hakim untuk memerintahkan para termohon melimpahkan berkas perkara Firli ke JPU Kejati DKI Jakarta.

"Memerintahkan para Termohon melakukan penahanan terhadap FB (Firli Bahuri)," terang Koordinator MAKI Boyamin Saiman.

"Memerintahkan Para Termohon untuk melimpahkan berkas perkara yang ketiga kalinya kepada JPU Kejati DKI Jakarta," tandas-

### Pengumuman perubahan nama merek dan logo Bank

Kami menginformasikan bahwa efektif per tanggal 3 Maret 2024, Perseroan melakukan perubahan nama merek dan logo Bank dengan rincian sebagai berikut:

Logo Sebelum

Logo Setelah







	Sebelum	Setelah	Catatan
Nama Merek	KB Bukopin	KB Bank	Berubah
SWIFT Code	BBUKIDJA	BBUKIDJA	Tetap
Kode Emiten	BBKP	BBKP	Tetap
Website	www.kbbukopin.com	www.kbbank.co.id	Berubah
Email Domain	@kbbukopin.com	@kbbank.co.id	Berubah
Internet Banking*	www.newbcm.bukopin.co.id	www.kbbank.co.id	Berubah
Aplikasi Digital	KBStor	KBStor	Berubah
PPOB	KB Bukopin Net	KB Payment Point	Berubah
Call Center	Halo KB Bukopin 14005	Halo KB Bank 14005	Berubah
Customer Care	customer_care@kbbukopin,com	customer_care@kbbank.co.id	Berubah

\*) untuk nasabah korporasi

Sehubungan dengan perubahan tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak ada perubahan pada nama legal perusahaan (PT Bank KB Bukopin Tbk).

Halo K.B.Bank (f) (m) K.B.Bank (g) k.bbank.id (k.kbbank.id www.kbbank.co.id (h.kb.Bank) (p) (m) Ft. Bank K.B.Bukopin, T.B. Berkin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Serta Merupatan Pes

- 2. Perubahan nama merek dan logo tidak memengaruhi kerja sama yang sedang berlangsung dan perjanjian yang telah disepakati, baik antara Bank dengan Nasabah maupun antara Bank dengan pihak ketiga.
- 3. Kartu debit dan kartu kredit yang memuat nama merek dan logo sebelum perubahan masih dapat digunakan hingga masa berlaku berakhir.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Terima kasih atas dukungan dan kepercayaan Anda.

Kita Bisa karena Bersama



## **Gathan Saleh Tak Punya Izin Kepemilikan** Atas Senpi yang Dipakai Nembak Temannya

JAKARTA (IM) - Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicolas Ary Lilipaly menegaskan, Gathan Saleh Hilabi (GSH) tidak memiliki izin kepemilikian senjata api (senpi). Mantan suami dari artis Dina Lorenza dan Cut Kekeu itu, telah ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus penembakan di kawasan Iatinegara, Iakarta Timur, beberapa waktu lalu.

"Hasil pemeriksaan untuk saat ini yang bersangkutan tidak memiliki surat izin," ujar Nicolas saat dikonfirmasi, Minggu (3/3).

Namun penyidik belum mengetahui jenis senjata yang digunakan Gathan menembak temannya bernama Mohamad Andika Mowardi (32). Mengingat senjata api yang digunakan untuk melakukan penembakan terhadap korban telah dibuang oleh tersangka ke sungai Ciliwung.

"Senjata api yang digunakan oleh terduga pelaku sampai saat ini belum ditemukan oleh penyidik. Karena terduga pelaku membuang senjata di sungai Ciliwung," kata

Kendati demikian, Nicolas

menduga tersangka menggunakan senjata api dengan kaliber 7.65 mm. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan keterangan ahli diduga merupakan senjata api dengan kaliber 7,65 mm. Masih dari keterangan ahli, berdasarkan selongsong yang ditemukan ada tiga jenis senjata api. Hanya saja pihaknha belum dapat memastikan jenis senjata yang digunakan

"Dari selongsong (yang ditemukan) ada tiga senjata yang diperkirakan digunakan teduga pelaku, yaitu jenis pistol P3A, jenis glok, dan baretta," ungkap

tersangka pada saat kejadian.

Menurut Nicolas, saat ini yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan secara intensif. Kemudian penyidik memutuskan untuk menahan tersangka selama 20 hari ke depan. Dalam gelar perkara tersangka GSH dijerat Pasal 338 KUHP tentang percobaan pembunuhan dan atau Pasal 53 KUHP tentang Percobaan Tindak Pidana. Kemudian dan atau Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang barang siapa yang tanpa hak memasukkan, memiliki dan menggunakan senjata api atau bahan peledak.

"Saudara GSH dari saksi sudah menjadi tersangka, mulai diperiksa untuk keterangannya sebagai tersangka. Ancaman hukuman di atas lima tahun penjara, dilakukan penahanan," terang Nicolas. • lus

### Hendak Tawuran, 8 Anak Remaja di Bekasi Kota Diamankan Polisi

BEKASI (IM) - Tim Presisi Polres Metro Bekasi Kota mengamankan delapan anak remaja yang diduga hendak tawuran. Mereka diciduk di Jalan Sultang Agung, Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi, Minggu (3/3).

Kasat Samapta Polres Metro Bekasi Kota Kompol Imam Syafi'i mengatakan, anak-anak di bawa umur tersebut diamankan ketika Tim Presisisi Polres Bekasi Kota berpatroli melihat gerak-gerik sekelompok remaja mencurigan, nongkrong di tempat gelap.

"Tim melihat sekumpulan remaja mencurigakan ditempat gelap. Kami mencoba untuk menghampiri," ucap Imam, Minggu (3/3/2024).

Saat dihampiri petugas, delapan anak di bawah umur itu justru terlihat panik dan kemudian kabur. Beruntungnya polisi bisa menangkap delapan remaja yang dicurigai tersebut, delapan remaja itu kemudian langsung digeledah.

"Setelah tim berhasil menghentikan para remaja tersebut, petugas menggeledah dan menemukan tujuh senjata tajam dan satu gir motor," ujar Imam.

Delapan remaja yaitu FRA (16), K.A (15), AP (17) WF (16), FFR (20), DMD (15) AP (17) dan MRF (15) langsung diangkut ke Polres Metro Bekasi Kota. Selain alat diduga untuk menggelar tawuran, polisi juga mengamankan enam ponsel dan tiga sepeda motor milik pelaku.

"Mereka semua langsung dibawa, selanjutnya diserahkan ke Reskrim Polres Bekasi Kota," ujarnya. • lus

### Seorang Guru di Kota Kupang Tertipu Investasi Bodong, Uang Rp80 Juta Raib

KOTA KUPANG (IM) - MS investasi. (54), guru di Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), menjadi korban penipuan investasi bodong. Akibatnya MS mengalami kerugian hingga Rp80 juta.

Kepala Kepolisian Resor (Polres) Kota Kupang, Kombes Pol Aldinan RMH Manurung mengakui bahwa pihaknya telah menerima laporan terkait kejadian nahas tersebut.

"Kasus ini dilaporkan oleh anak korban bernama Helda (32) di Polresta (Kupang) kemarin," ujar

Kombes Manurung, Minggu (3/3). Aksi penipuan terhadap MS berawal ketika korban membuka aplikasi Telegram dan didapati sebuah pesan grup berisi tawaran

Seseorang dalam grup Telegram tersebut lebih lanjut menghubungi korban dan menawarkan kepadanya investasi dengan janji keuntungan yang besar.

Mendapat tawaran menggiurkan tersebut, korban tak berpikir panjang. Sejumlah uang dalam jumlah besar langsung dikirimkannya melalui rekening pelaku.

"Tanpa curiga, MS langsung mentransfer uang sebesar Rp80 juta ke rekening orang tersebut," ujarnya.

MS ternyata sedang terperangkap penipuan. Pasalnya, tak lama setelah menerima uang, pelaku langsung memblokir nomor telepon seluler MS sehingga tidak bisa dihubungi lagi. Korban pun merasa

benar-benar tak berdaya hingga bahkan langsung jatuh sakit. Atas permintaan korban, anaknya lalu melaporkan kasus tersebut ke Polresta Kupang.

"Penyidik saat ini sedang mendalami dan mengungkap kasus ini secara menyeluruh," kata Kombes Manurung.

Dirinya mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap berbagai bentuk tawaran investasi menggiurkan lewat media sosial, yang kerap dilakukan dengan tu-

juan penipuan. "Kami juga mengimbau kepada masyarakat Kota Kupang untuk selalu berhati-hati menanggapi bujuk rayu dalam bentuk investasi melalui media sosial," ujarnya. • lus